

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum” yang mana dalam hal ini menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. Untuk menjamin kepastian ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan pejabat berwenang. Salah satu pejabat berwenang yang diakui di Indonesia adalah Notaris.

Istilah Notaris dapat kita jumpai dalam berbagai norma maupun pendapat ahli. Notaris juga disebut sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada Masyarakat, sehingga Masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pejabat umum adalah terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan juga Pasal 1868 KUHPerduta. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki para

pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹ Maksud dari notaris sebagai pejabat umum disini adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Hal ini menunjukkan peran negara yang menentukan posisi atau eksistensi notaris. Tanpa campur tangan negara, tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas kepada notaris. Kewajiban Notaris merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris yang

¹ M. Syahrul Borman, 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Volume 3 Nomor 1, hlm. 77

apabila tidak dilakukan atau dilanggar maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi.²

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P).³

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN:

² Alfiana, A. Pangerang Moenta, Muhammad Azwan, 2022, *Provision of Notary Services in Making Preliminary Sale and Purchase Agreement Deeds for Low-Income Communities in Makassar City*, Al-Bayyinah: Jurnal Hukum Islam, Volume 6 Nomor 2, hlm.131.

³ Ahmad Suryanegara Yasin, Sabir Alwy, Haeranah, 2021 *Kekuatan Hukum Akta Notaris Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan humaniora, Volume 8 Nomor 5, hlm. 144

- (1). Warga negara Indonesia;
- (2). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3). Berumur paling sedikit 27 tahun;
- (4). Sehat jasmani dan rohani;
- (5). Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- (6). Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- (7). Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Berdasarkan UUJN, notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN tersebut. UUJN menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya Akta yang dibuat oleh Notaris bersifat akta otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan suatu Akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut namun didasarkan kepada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.⁴

⁴ Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hlm.22.

Wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.⁵ Peran notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang undang memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat suatu dokumen berupa Akta Notaris di bidang hukum perdata.⁶

Di era globalisasi yang semakin meningkat, investasi internasional telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Dengan keragaman bentuk dan struktur investasi lintas negara, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun penanaman modal portofolio, maka diperlukan sistem hukum yang kuat dan efektif untuk mendukung kepastian hukum bagi para investor. Penanaman modal sepatutnya harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang memiliki daya saing.⁷

Perkembangan globalisasi yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir berdampak pada berbagai macam perubahan yang

⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 96.

⁶ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 219

⁷ Fahmi Wibawa, 2014, *Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: Grasindo, hlm.47

bersifat fundamental terhadap tatanan perekonomian global baik dalam sektor keuangan maupun perdagangan. Dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, pemerintah sangat memerlukan kontribusi para investor baik lokal maupun asing. Kontribusi ini dapat dihasilkan melalui lalu lintas ekspor dan impor, terbukanya lapangan pekerjaan baru, masuknya para pakar, ilmu pengetahuan, pendapatan pajak dan masih banyak keuntungan lainnya.

Kerja sama internasional membuat interaksi antar warga negara dapat mencakup berbagai hal, seperti pertukaran budaya, perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memunculkan hubungan hukum perdata antara mereka. Seiring dengan meningkatnya interaksi antar warga negara, permintaan untuk dokumen-dokumen publik yang bersifat internasional juga semakin meningkat. Oleh karena itu, adanya kerja sama internasional dalam hal legalisasi dokumen menjadi sangat penting untuk memfasilitasi interaksi antarwarga negara secara efektif dan efisien.⁸

Dalam Piagam PBB, disebutkan bahwa Negara merupakan subyek utama Hukum Internasional dalam hubungan Internasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam piagam PBB Artinya, negara diakui sebagai subyek untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara

⁸ Melly Ayda, Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Kasmawati, Ria Silviana, 2023, *Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille Dan Relevansinya Di Bidang Kenotariatan*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 12 Nomor 1, hlm. 86

lain sebagai satu kesatuan masyarakat internasional. Dalam praktek, pelaksanaan hubungan hukum internasional itu dilakukan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, yang secara teknis dilakukan oleh pembantunya yakni Menteri Luar Negeri, yang merupakan pembantu Presiden di bidang eksekutif khususnya bidang luar negeri.⁹

Masuknya pemodal asing bagi perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan daya tarik tersendiri bagi investor terutama investor asing yang diantaranya:

1. Wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah;
2. Upah buruh yang relatif rendah;
3. Pasar yang sangat besar;
4. Lokasi yang strategis;
5. Adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat;
6. Tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan, dan lain-lain.

Secara kumulatif data realisasi investasi sepanjang periode Januari – Juni (Semester I) Tahun 2023 mencapai Rp678,7 triliun atau meningkat sebesar 16,1% dibanding dengan periode yang sama pada

⁹ Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 17.

tahun lalu dan berhasil menyerap 849.181 orang TKI. Capaian tersebut telah memenuhi 48,5% dari target realisasi investasi tahun 2023 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, maka dari itu diperlukan modal yang cukup besar. Modal yang diperlukan tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun modal asing.¹¹ Investasi mempunyai kedudukan yang penting di dalam Pembangunan Nasional, karena dengan investasi itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk meningkatkan investasi diperlukan adanya aturan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Filosofi ditetapkannya undang-undang ini yaitu menciptakan penanaman modal yang:

1. Kondusif;
2. Promotif;
3. Kepastian hukum;
4. Keadilan; dan

¹⁰ Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Semester I 2023, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5%, Diakses pada tanggal 30 Desember 2024, <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rilis-data-capaian-realisis-investasi-semester-i-2023-kementerian-investasi-optimis-pertumbuhan-ekonomi-tetap-di-atas-5>

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *PENERAPAN TEORI HUKUM: Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 55

5. Efisien.¹²

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disingkat dengan UUPM) dilandasi atas semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. UUPM mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain perihal mengenai cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, dan keterkaitan pembangunan ekonomi dengan para pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal terhadap UMKM dan koperasi, hak kewajiban serta tanggungjawab penanaman modal dan fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal.¹³

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang investasi diwujudkan dengan diciptakannya UUPM, selain memperhatikan kemudahan berinvestasi, keuntungan yang maksimal juga keamanan menjadi sangat penting bagi investor dalam melakukan dan memilih jenis investasi. Berinvestasi juga dapat dilakukan di pasar modal oleh masyarakat baik bagi pemodal kecil dan menengah. UUPM menjelaskan

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, huruf d

¹³ Muhammad Syahri Ramadhan, 2018, *Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer Dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*, LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM, hlm.771-772

bahwa kegiatan penanam modal asing dapat sepenuhnya maupun secara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri menanamkan modalnya guna melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa Indonesia membuka dan memberi kesempatan terutamanya untuk investor asing menanamkan modalnya di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kebutuhan akan hukum dalam masyarakat dapat kita lihat melalui semakin banyaknya jenis-jenis perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notariil, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁴ Segala sesuatu mengenai kewenangan, kewajiban, larangan dan prosedur menjalankan jabatan notaris diatur secara terperinci oleh peraturan perundang-undangan mengingat profesi jabatan ini melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta dan membutuhkan kepercayaan besar masyarakat. Sebuah jabatan yang mulia harus diemban dengan baik sehingga notaris harus menjaga martabatnya selaku pejabat dan bukan merupakan profesi penjual akta yang mudah

¹⁴ Hendri Tri Sutrisno, Lagat Parroha Patar Siandari, dan Siti Nurkhotijah, 2020, *Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (Studi Penelitian Kantor Notaris Debora Ekawati Lukman Dadali, Kota Batam)*, Ensiklopedia of Journal Volume 5 Nomor 1, hlm. 72

memproduksi aktanya dengan melanggar peraturan perundang-undangan hanya untuk kepentingan ekonomi.

Keberadaan aspek hukum kontrak secara substansional dapat memberikan pengikatan hukum perilaku bisnis yang saling menguntungkan bagi berbagai pihak, dalam arti kata tidak ada pihak yang dirugikan. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut para pengusaha atau pelaku bisnis dengan bebas, termasuk pelaku bisnis di Pasar Modal, mencantumkan berbagai klausula yang memperkecil risiko dan tanggung jawabnya dari segala kerugian atau kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, sejauh memenuhi persyaratan pasal 1320 KUHPerdara, tentang sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 1 ayat (3) UUPM dikatakan Penanaman modal asing yaitu kegiatan menanam modal yang dilakukan diwilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun sebagian maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁵

¹⁵ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya: PT. Refika Aditama, hlm. 68.

Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun akta otentik dan menangani berbagai dokumen hukum yang ada, seperti surat perjanjian dan kontrak jual beli perusahaan yang memiliki kekuatan hukum. Tugas utama notaris adalah memastikan bahwa perjanjian dan dokumen hukum yang disusun oleh berbagai pihak memiliki kekuatan hukum yang sah dan diterima oleh hukum dan negara. Notaris tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif sehingga diharapkan hal ini dapat bertujuan untuk menjaga netralitasnya. Dengan menjaga posisi netral ini, notaris diharapkan dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan klien tanpa memihak kepada kepentingan lain guna menghindari munculnya masalah hukum.¹⁶

Maka dari itu, Notaris berperan penting bukan hanya sebagai saksi atau pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan dan informasi pribadi yang diperlukan dalam perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Perseroan yang melakukan Kerjasama investasi internasional.¹⁷

Kehadiran notaris sangat diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN

¹⁶ Whulandary, 2024, *Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Asing Di Indonesia Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Volume 2 Nomor 10, hlm. 210.

¹⁷ Mislani, Habib Adjie, 2024, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital*, UNES Law Review Volume 6 Nomor 2, hlm. 7484

dan Pasal 15 Ayat (1) UUJN. Sehingga untuk di kemudian hari dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokumen-dokumen tersebut. Dalam kerja sama investasi internasional, dokumen perjanjian harus memenuhi ketentuan hukum dari beberapa negara. Notaris dapat membantu memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan hukum yang berlaku serta penyertaan klausul yang relevan agar perjanjian dapat diakui di yurisdiksi yang berbeda. Investasi internasional sering kali melibatkan aset bernilai tinggi, seperti properti, saham, atau hak intelektual. Dalam kasus ini, notaris sering diperlukan untuk menjamin keabsahan dokumen.¹⁸

Namun dalam hal ini, masih banyak notaris yang belum siap atau belum memahami pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan investasi internasional. Sedangkan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan telah diamanatkan oleh negara Republik Indonesia untuk mengurus pembuatan Akta Autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk investor. Seharusnya notaris dapat menjaga nama baik dan membantu mewujudkan cita-cita Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui Akta Autentik-nya. Selain itu, pesatnya perkembangan era digital saat ini telah banyak membawa perubahan, khususnya dalam hal pembuatan

¹⁸ Peran Notaris dalam Hukum Perdata : Sistem Hukum Legalitas dan Keabsahan Dokumen, diakses pada tanggal 18 November 2024, <https://bpmbkm.uma.ac.id/2024/07/03/peran-notaris-dalam-hukum-perdata-sistem-hukum-legalitas-dan-keabsahan-dokumen/>

hukum. Perkembangan era digital membuat negara Indonesia berada di tengah kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan. Maka regulasi sangat diperlukan untuk mendukung dan mengakomodir aktivitas masyarakat Indonesia dalam memberi perlindungan dan keamanan terhadap penggunaan data pribadi. Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimiliki atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakat. Apabila hak privasi tidak dilindungi maka akan mengancam keselamatan jiwa maupun materiil. Sama halnya dengan perjanjian, dimana kemudahan akses informasi memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data-data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga berpotensi menyebabkan kerugian perseroan tersebut.

Maka berdasarkan isu hukum yang muncul dari uraian latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan ini dengan mengangkat judul penelitian “**Peranan Notaris Dalam Rangka Kerja Sama Investasi Internasional**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Notaris dalam kerja sama investasi internasional di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan dokumen-dokumen informasi terkait kerja sama investasi internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis peranan notaris dalam kerja sama investasi internasional di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan dokumen-dokumen terkait kerja sama investasi internasional.
2. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk melakukan pengkajian ilmiah lebih lanjut mengenai peranan Notaris dalam perjanjian kerja sama internasional.
 - b. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, praktisi hukum khususnya Notaris/PPAT dan aparat penegak hukum serta masyarakat sebagai warga Negara Indonesia, dapat menjadi masukan dalam membuat Akta Otentik dalam perjanjian kerja sama internasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh para penulis-penulis sebelumnya. Secara umum, terdapat penelitian yang membahas mengenai Peranan Notaris Terhadap Kerjasama Investasi Internasional. Namun penelitian tersebut mempunyai subsansi kajian atau pembahasan yang berbeda dengan penilitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penelitian Pertama

Nama Penulis	: Yusrizal	
Judul Tulisan	: Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan tanggung	Penelitian ini berfokus pada peran Notaris

	<p>jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dalam kerja sama investasi internasional serta perlindungan terhadap data pribadi serta kerahasiaan perusahaan</p>
Teori Pendukung	<p>: 1. Teori Pertanggungjawaban 2. Teori Kewenangan</p>	<p>1. Teori kepastian hukum 2. Teori Kemanfaatan 3. Teori Pertanggungjawaban Hukum</p>
Metode Penelitian	<p>: Penelitian normatif-empiris</p>	<p>Yuridis normatif</p>
Pendekatan (Normatif)	<p>: Deskriptif analitis</p>	<p>Deskriptif analitis</p>
Hasil dan Pembahasan	<p>Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang</p>	

<p>untuk membuat Akta Autentik. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Notaris dapat membantu investor asing yang berkaitan dengan akta autentik yang dimana terdapat perjanjian-perjanjian antara para pihak untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk badan usaha.</p>	
<p>Desain Kebaruan :</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu hanya</p>

Tulisan/Kajian	berfokus pada menitikberatkan kepada akibat hukum terhadap notaris dalam memberikan jasa hukum yang berkaitan dengan investasi asing yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Peranan Notaris terhadap Kerjasama Investasi Internasional
----------------	---

2. Penelitian Kedua

Nama Penulis	: Maslikan
Judul Tulisan	: Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama.
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan menjelaskan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan kontrak kerjasama, maka perlu dilakukan kajian tentang kewenangan notaris dalam membuat akta otentik	Penelitian ini berfokus pada peran Notaris dalam kerja sama investasi internasional serta perlindungan terhadap data pribadi serta kerahasiaan perusahaan
Teori Pendukung	: 1. Teori kepastian hukum 2. Teori pertanggung jawaban hukum.	1. Teori kepastian hukum 2. Teori Kemanfaatan 3. Teori Pertanggungjawaban Hukum
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Pendekatan (Normatif)	: Deskriptif analitis	Deskriptif analitis

<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebelum notaris membuat akta, tentu saja para pihak harus menghadap notaris untuk menjelaskan maksud dalam pembuatan akta apa yang ingin dibuat oleh para pihak.2. kta-akta yang dibuat oleh Notaris misalnya pedirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan dan risalah	
-------------------------------	--	--

	<p>umum pemegang saham, pendirian yayasan, pendirian badan usaha- badan usaha lainnya, kuasa untuk menjual, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, wasiat, pendirian CV termasuk perubahannya, pengakuan utang, perjanjian kredit dan dan pemberian hak tanggung, perjanjian kerjasama, kontrak kerja, segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.</p>
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/kajian</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu hanya berfokus berfokus pada peran notaris terhadap</p>

	<p>kontrak kerja sama secara umum. Sedangkan penelitian ini menjelaskan secara rinci terkait perjanjian kerja sama, dalam hal ini mengenai kerja sama investasi internasional.</p>
--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁹

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Hal ini menunjukkan peran negara yang menentukan posisi atau eksistensi notaris. Tanpa campur tangan negara, tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas pada notaris.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan

¹⁹ M. Syahrul Borman, 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Volume 3 Nomor 1, hlm. 77

jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.²⁰

Pengertian Notaris Menurut pengertian UUJN yang mana telah diubah dengan Undang-undang baru, yakni UUJN-P, yang dalam Pasal 1 undang-undang ini disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam Penjelasan UUJN-P disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam rangka untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan

²⁰ M. Syahrul Borman, *opcit*, hlm.78

perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Berdasarkan rumusan UUN tersebut, maka dapat dipahami, bahwa pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti

bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.

Akta notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Nusyirwan notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.²¹

B. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²²

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat

²¹ Nusyirwan, 2000 *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm 3-4

²² *Op Cit*, hlm. 77

dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemindehan, dan Pemberhentian Notaris, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²³

Notaris sebagai salah satu profesi hukum, memiliki kewenangan serta kewajiban berkaitan dengan fungsi dan jabatannya yang diatur dalam suatu kode etik. Kode Etik Notaris sebagai salah satu sumber hukum profesi Notaris mengemukakan beberapa kewajiban serta pedoman Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap klien atau para penghadap yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
3. Memberitahu kepada klien atau para penghadap terkait selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau

²³ *Ibid*, hlm. 78

²⁴ Heriyanti, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, hlm 326-327

- menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
4. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
 5. Memberikan jasa pada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
 6. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
 7. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
 8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
 9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien untuk membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya;
 10. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan

Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.²⁵

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di dalam kewenangannya itudapat diartikan bahwa,kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam membuat akta autentik tersebut menjadi kewenangan notaris dan tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain. Penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik yang diatur diluar UUJN sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa akta autentik merupakan suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh dan/atau

²⁵ Elviana Sagala, 2016, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volme 4 Nomor 1, hlm. 29-30.

dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.²⁶

Menurut Kode Etik Notaris, dalam melaksanakan tugasnya di bidang investasi, seorang notaris wajib mengikuti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga diharapkan untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada investor, mencegah kemungkinan masalah atau sengketa, serta memastikan kelancaran dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha masyarakat atau investor.²⁷

Berdasarkan UUJN, notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya Akta yang dibuat oleh Notaris bersifat akta otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan suatu Akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut namun didasarkan kepada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.²⁸ Wewenang

²⁶ Julia Risga, 2020, *Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNISMA, Volume 4 Nomor 1, hlm. 203-204

²⁷ Pradiptasari, L, 2017, *Sinergitas Antara Hukum Islam Dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4, hlm 550.

²⁸ Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hlm.22.

yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.²⁹ Peran notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang undang memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat suatu dokumen berupa Akta Notaris di bidang hukum perdata.³⁰

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.³¹

C. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Investasi Internasional

Kerjasama investasi internasional, khususnya dalam konteks penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, dapat dilakukan melalui

²⁹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 96.

³⁰ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 219

³¹ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm.49.

berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang umum digunakan yaitu:³²

1. Penanaman modal asing secara langsung

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI) adalah bentuk investasi di mana seorang individu atau perusahaan dari luar negeri memegang setidaknya 10% saham atau kepemilikan dalam perusahaan asing. Kepemilikan ini memberikan investor kontrol dan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen, operasi, dan kebijakan perusahaan secara keseluruhan.

FDI memiliki peran penting dalam perekonomian negara berkembang dengan menyediakan pendanaan dan keahlian dari perusahaan multinasional untuk membantu dalam ekspansi dan peningkatan kemampuan ekspor. Keuntungan dari FDI bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk dividen dari saham yang dimiliki, pembayaran royalti untuk penggunaan teknologi atau merek dagang, laba yang ditahan, serta biaya manajemen yang diterima oleh perusahaan yang memberikan dukungan.

2. Investasi Portofolio Asing (Investasi Tidak Langsung)

Investasi portofolio asing merujuk pada investasi yang melibatkan pembelian saham, obligasi, reksa dana, atau instrumen keuangan lainnya di luar negeri. Dalam jenis investasi ini, investor

³² Memahami Penanaman Modal Asing dan aturannya di Indonesia, diakses pada 1 Desember 2024, <https://www.hukumku.id/post/penanaman-modal-asing>

tidak memiliki saham pengendali atau kontrol langsung terhadap perusahaan yang bersangkutan, dan investasi ini cenderung bersifat lebih sementara atau kurang permanen dibandingkan dengan investasi asing langsung.

Keuntungan dari investasi portofolio asing dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk *capital gain* (keuntungan dari kenaikan harga instrumen keuangan), dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, dan bunga atau kupon dari obligasi atau surat utang lainnya. Keuntungan ini merupakan hasil dari performa investasi secara keseluruhan dan tidak melibatkan pengaruh langsung terhadap manajemen atau kebijakan perusahaan yang diinvestasikan.

3. *Joint venture*

Joint Venture adalah bentuk investasi asing langsung di Indonesia yang melibatkan kerjasama antara investor asing dengan pemodal dalam negeri atau pemilik modal nasional. Dalam joint venture, kedua pihak atau entitas bisnis bergabung untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama dan membentuk entitas usaha baru. Perusahaan yang dihasilkan dari joint venture umumnya memiliki jangka waktu kerjasama tertentu dan berfokus pada tujuan kerjasama yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan *joint venture* termasuk dalam kategori penanaman modal asing.

4. *Joint enterprise*

Joint Enterprise merupakan salah satu bentuk dari Joint Venture di Indonesia. Bentuk PMA ini melibatkan kerjasama antara dua pihak, yaitu pemodal asing dan pemodal dalam negeri, yang membentuk suatu badan hukum baru sesuai dengan peraturan hukum Indonesia. Perbedaan utama antara joint venture dan joint enterprise terletak pada pembentukan badan hukum yang menjadi entitas resmi dari kerjasama tersebut.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA), joint enterprise diizinkan dan diatur dalam hal modal yang digunakan dapat berasal dari valuta asing atau dari nilai rupiah, yang kemudian disuntikkan ke dalam badan hukum Indonesia yang baru dibentuk untuk melaksanakan proyek atau aktivitas usaha yang telah disepakati bersama.

5. Penanaman modal dengan kredit investasi

Penanaman modal melalui kredit investasi merujuk pada praktik yang umum dilakukan oleh investor nasional untuk mendanai proyek mereka di Indonesia. Awalnya, modal ini diperoleh dalam bentuk kredit investasi dari sumber-sumber luar negeri, yang kemudian dijadikan modal nasional melalui kerjasama joint-venture. Dalam konteks ini, joint-venture menjadi mekanisme untuk menggabungkan sumber-sumber modal luar negeri dengan

investasi domestik, sehingga menciptakan proyek atau usaha yang menguntungkan secara bersama-sama.

6. Kontrak karya atau contract of work

Kontrak karya, atau yang lebih dikenal dengan *contract of work*, adalah bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional yang menghasilkan badan hukum di Indonesia. Badan hukum ini kemudian menjalin perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional.

7. Sistem bagi hasil

Bentuk PMA ini merujuk pada kerjasama di mana investor asing memberikan pinjaman kepada pihak nasional, dan pokok pinjaman serta bunganya dibayar kembali dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan nasional diwajibkan untuk mengekspor hasil produksinya ke negara yang memberikan pinjaman.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian

hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.³³

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) yang ditafsirkan oleh Sudargo Gautama dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

³³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21

- 1) Dari sudut pandang masyarakat, hal tersebut merupakan kelanjutan dari asas kekuasaan negara terhadap perseorangan dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perseorangan yang hanya dapat dilaksanakan apabila diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dari perspektif negara, semua tindakan negara harus didasarkan pada hukum. Peraturan perundang-undangan yang ditegakkan merupakan batas kekuasaan negara untuk bertindak.³⁴

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dalam hukum negara berkembang mempunyai dua arti yang artinya kepastian hukum, kepastian di dalam dan di luar hukum. Menjamin kepastian hukum merupakan suatu kewajiban hukum. Hukum apa pun yang dapat menjamin tingkat kepastian yang signifikan dalam hubungan sosial adalah hukum yang berguna. Sebaliknya, kepastian dalam atau dari suatu undang-undang tercapai apabila undang-undang tersebut memuat tata bahasa yang selengkap-lengkapnyanya dan tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dalam undang-undang (undang-undang didasarkan pada sistem yang logis dan jelas). Undang-undang didasarkan pada kenyataan hukum

³⁴ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Liberty, hlm. 9

(*rechtswerkelijkheid*) dan tidak memuat istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan lain.³⁵

Teori kepastian hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan keadilan dan kepastian hukum jika diperhatikan dengan baik akan menjamin keamanan dan ketertiban akan dapat dicapai dengan baik jika seorang pejabat umum menjunjung tinggi norma-norma dan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 1868 KUHPerdara mengenai akta otentik, sehingga dapat menjamin terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam teori kepastian hukum, Hans Kelsen juga menegaskan bahwa undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu yang bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menimbulkan suatu kepastian hukum.

Selain itu dikatakan bahwa kepastian berarti kedua belah pihak yang bersengketa dapat menentukan pendiriannya mengenai suatu hal tertentu. Dalam pengertian ini mengandung makna jaminan hukum yang melindungi kedua belah pihak yang bersengketa dari tindakan sewenang-wenang hakim. Sebaliknya, karena kepastian menyangkut hukum yang menjamin kepastian antara satu pihak

³⁵ E.Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-6, Jakarta: Penerbit Balai Buku Ichtiar, hlm. 26

dengan pihak lain maka tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam interaksi sosial.

Menetapkan keutamaan peraturan perundang-undangan dan membatasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana dimaksud di atas. Pendapat lain menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam lembaga penegak hukum. Selebihnya dikenal dengan perlindungan hukum terhadap perbuatan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁶

Kepastian hukum merupakan instrumen hukum suatu negara yang jelas dan dapat dilaksanakan, tidak menimbulkan multitafsir atau kontradiksi serta menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan budaya yang ada. Teori kepastian aspek hukum dan keterkaitannya dengan undangundang tentang keberadaan yayasan sebagai badan hukum yang dijalankan oleh pengurus atau lembaganya dan jika lembaga tersebut mengelola harta kekayaannya apakah berpengaruh terhadap aspek hukum baik menurut

³⁶ E. Fernando dan M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, hlm. 9

undangundang ataupun teori yang dijadikan sebagai bahan acuan pembahasan.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum merujuk pada pandangan bahwa hukum harus berorientasi pada pencapaian manfaat bagi masyarakat. Ada beberapa aspek penting dalam teori ini:

- a. Hukum dianggap bermanfaat jika dapat menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.
- b. Teori ini sering dikaitkan dengan prinsip utilitarianisme, di mana tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat maksimal bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam konteks hukum, ini berarti hukum harus dirancang untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.
- c. Hukum yang baik harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang ada agar tetap relevan dan efektif.
- d. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Jika hukum dapat mendorong perilaku positif dan mencegah perilaku negatif, maka hukum dianggap bermanfaat.

e. Kemanfaatan hukum menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum.

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum berfokus pada dampak hukum terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta pentingnya penyesuaian hukum dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³⁷

Teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Lon Fuller dalam bukunya *The Morality Of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum, kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta:Total Media, hlm. 40

- a. Suatu sistem yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.³⁸

Teori kemanfaatan yang juga digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Membuat suatu kebijakan harus berdasarkan keadaan aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi mengenai hasil yang akan dicapai dari suatu kebijakan

³⁸ Indah Maharani, 2022, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.1, No.3, hlm. 966

apakah kebijakan itu berhasil memberikan kemanfaatan atau perlu dilakukan pengkajian ulang.³⁹

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang pada prinsipnya berkewajiban untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan untuk tercapainya tujuan negara. Dalam kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat ang diberi wewenang oleh

³⁹ Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, 2023, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.3 No.2, hlm.189

negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik.

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum, Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta, apabila ini terbukti, akta kehilangan autentitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.⁴⁰

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban di dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum ini lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.⁴¹

Pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang

⁴⁰ Vina Aktaf Dyani, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Partij Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.2 No.1, hlm.12

⁴¹ Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 54

menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur serta memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum tersebut. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum tersebut. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.⁴² Dalam suatu kasus,

⁴² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan dari Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 136.

sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri sehingga membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁴³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁴

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

⁴³ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 318-319.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan suatu susunan alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Pada penelitian normative kualitatif dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Kerangka pikir diperlukan untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.⁴⁵


Sebuah kerangka pikir bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pikir membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran

⁴⁵ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16

dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian diterapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu.⁴⁶

Kerangka pikir ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pikir teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu "Peranan Notaris Dalam Rangka Kerja Sama Investasi Internasional". Untuk jelasnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

⁴⁶ Todung Mulya Lubis, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 251



F. Definisi Operasional

1. Perjanjian Kerja Sama Investasi Internasional

Perjanjian Kerja Sama Investasi Internasional adalah kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih untuk mengatur, mendorong, melindungi, dan memfasilitasi investasi antar pihak yang terlibat. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi investor asing, serta mendorong arus investasi lintas negara demi keuntungan ekonomi bersama.

2. Pembuatan Akta Risalah RUPS

Pembuatan akta risalah RUPS adalah pembuatan akta oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris yang turut hadir dalam RUPS tersebut. Dimana akta ini berisikan catatan atau ringkasan jalannya RUPS, termasuk keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

3. PT. Penanaman Modal Asing (PMA)

PT. PMA adalah badan hukum yang didirikan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan modal asing. Modal asing dapat berasal dari: Negara asing, Warga Negara Asing (WNA), Badan usaha asing, Badan hukum asing, Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

4. Perlindungan Terhadap Data Pribadi Perusahaan

Perlindungan data pribadi perusahaan merupakan langkah penting untuk menjaga informasi sensitif, mencegah kebocoran data, dan melindungi reputasi serta keberlanjutan bisnis. Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi, data pribadi bukan hanya mencakup individu, tetapi juga mencakup data penting milik perusahaan, termasuk data pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan operasional perusahaan.

5. Perlindungan Terhadap Kerahasiaan Perusahaan

Perlindungan terhadap kerahasiaan perusahaan adalah upaya untuk menjaga informasi sensitif dan strategis agar tidak bocor, disalahgunakan, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kerahasiaan ini mencakup data operasional, strategi bisnis, informasi keuangan, teknologi, serta aset intelektual yang apabila jika hal tersebut tersebar, maka dapat merugikan perusahaan secara finansial maupun reputasi.